



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 8 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu diatur pengelolaan dibidang usaha pertambangan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa mineral dan batubara merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, berdaya saing, efisien, guna menjamin pembangunan daerah yang berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi kebijakan, diperlukan pengaturan dalam pengeolaanya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Paska Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelola dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paska tambang.
9. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral, biji atau batuan dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang termasuk endapan-endapan alam.
10. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Mineral radiaktif adalah mineral yang memancarkan radiasi pegion dengan aktivitas jenis lebih besar dari pada 70 kBq/kg (2 nCi/g).
12. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi minyak dan gas bumi, serta air tanah.
13. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
14. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi dan studi kelayakan.
16. IUP operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

17. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
18. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin yang di berikan oleh menteri untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
19. Eksplorasi adalah Kegiatan menyelidiki geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya letakan bahan galian.
20. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pemurnian dan penjualan, serta sarana penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan terkait dengan hasil studi kelayakan.
21. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
22. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
23. Pengolahan/pemurnian adalah kegiatan usaha untuk Mempertinggi mutu bahan galian, memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
24. Pengangkutan adalah kegiatan untuk memindahkan bahan dari tempat penambangan dan atau pengolahan/pemurnian kesuatu tempat.
25. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
26. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang di didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
27. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan sekelompok orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
28. Analisis mengenai dampak lingkungan selanjutnya di singkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang di rencanakan pada lingkungan

hidup yang di perlukan sebagai proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

29. Rencana pengelolaan lingkungan selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang di timbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
30. Rencana Pemantauan Lingkungan selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
31. Upaya Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disingkat UKL dan upaya pemantauan lingkungan selanjutnya di singkat UPL adalah upaya yang di lakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
32. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
33. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya di sebut pasca tambang, adalah kegiatan perencanaan, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
34. Lahan bekas tambang adalah lahan wilayah IUP yang telah dilakukan penambangan sampai pada batas kedalaman, penggalan maksimal yang di perbolehkan.
35. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya di singkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
36. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
37. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
38. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

39. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya di sebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis Nasional.
40. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat di usahakan.
41. Iuran Produksi adalah nominal yang harus dibayarkan oleh IUP dan IPR kepada Negara atas mineral logam yang tergali pada tiap tahapan kegiatan penambangan.
42. Kegiatan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia, yang meliputi antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam.

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan usaha pertambangan di maksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar dalam pengelolaan usaha pertambangan dilakukan secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efesien, dan berwawasan lingkungan.

BAB II

WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

Pasal 4

Wilayah Pertambangan terdiri dari:

- a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
- b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan
- c. Wilayah Pencadangan Nasional (WPN);

Bagian Kedua

WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 5

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB III
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 6

Usaha pertambangan mineral digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radioaktif yang meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Pertambangan mineral logam yang meliputi litium, berilium, magnesium kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksid, air raksa, wolflat, titanium, barit, vanadium kromik, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, osmium, hafnium, scandium iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenoyin;
- c. Pertambangn mineral bukan logam, yang meliputi korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, garam batu, clay;
- d. Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu yang meliputi batu gamping untuk semen, intan, dan batu mulia; dan
- e. Pertambangan batuan yang meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, (fullers earth), slate, granit, granodiolit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikian, gaamet, giok, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari built, kerikil sungai, batu kali, kerikil sugai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami, (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urutan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gaamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalm jumlah yang berarti di tinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 7

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

BAB IV
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pertambangan harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan dalam bentuk:
 - a. Izin Usaha Pertambangan; dan/atau
 - b. Izin Pertambangan Rakyat
- (3) Untuk mendapatkan IUP dan/atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan WIUP atau WPR.
- (4) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.
- (5) Izin Usaha Pertambangan tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- (6) Pemegang IUP atau IPR wajib melakukan kegiatan pertambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterbitkan.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Pertambangan terdiri atas 2 (dua) tahap:
 - a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan untuk 1 (satu) jenis mineral.
- (3) Pemegang IUP eksplorasi dan pemegang IUP operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan/atau
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha, koperasi dan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan usaha pertambangan wajib

memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:
- a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang di berikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan
 - m. iuran eksplorasi; dan
 - n. dokumen kajian lingkungan.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
- a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pasca tambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;

- n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - o. meliputi perpajakan;
 - p. Penerimaan Negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. Penyelesaian bukan perselisihan;
 - r. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. Konservasi mineral;
 - t. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - u. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - v. Pengembangan tenaga kerja Indonesia;
 - w. Pengelolaan data mineral; dan
 - x. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan dan mineral.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Pertambangan eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.
- (3) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun

meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun serta studi kelayakan 1 (satu) tahun kecuali untuk kerikil galian dari built, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerikil berpasir alami, (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan yang penggunaannya untuk kepentingan bahan bangunan.

Pasal 13

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

Mineral yang tergali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila mineral yang tergali berupa mineral logam dikenai iuran produksi; dan
- b. apabila mineral yang tergali berupa mineral bukan logam dan/atau batuan dikenakan Pajak Daerah.

Bagian Ketiga

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

OPERASI PRODUKSI

Pasal 15

- (1) Setiap pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) Izin Usaha Pertambangan operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau hasil perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 16

- (1) Izin Usaha Pertambangan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (Dua puluh) tahun termasuk jangka waktu konstruksi selama 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

- (2) Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat dan ayat (3) diajukan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

Pasal 17

Izin Usaha Pertambangan operasi produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian berada di dalam satu wilayah kabupaten.

Bagian Keempat

PERTAMBANGAN MINERAL

Pertambangan Mineral Logam

Pasal 18

Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Ekplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) Pedoman lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemegang IUP operasi produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 21

Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi bukan logam dapat diberi IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatan berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 23

Pemegang IUP operasi produksi mineral bukan logam di beri WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Pertambangan Batuan

Pasal 24

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar
- (2) Pada wilayah yang diberikan IUP Eksplorasi batuan yang diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) Untuk mineral batuan berupa kerikil galian dari built, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami, (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urutan tanah setempat, tanah merah (laterit), yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi

pertambangan dapat diberikan WIUP Operasi Produksi tanpa melalui WIUP eksplorasi.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Untuk WIUP Operasi Produksi Batuan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (4) dapat diberikan luasan maksimal 5 (lima) Hektar.

BAB V

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 27

Izin Pertambangan Rakyat diatur tersendiri dalam Perda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang IUP berhak mendapat pembinaan, pengawasan, di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan teknik pertambangan dan manajemen dari pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 29

- (1) Setiap pemegang IUP wajib:
 - a. Memenuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan pendapatan negara dan/atau dengan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan yang tata cara dan bentuknya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- c. Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik;
- d. Mengelola keuangan sesuai dengan keuangan akuntansi Indonesia;
- e. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
- f. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- g. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- h. Melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
- i. Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Menyampaikan seluruh data hasil eksplorasi dan operasi produksi; dan
- k. Mengikut sertakan karyawannya dalam program perlindungan tenaga kerja.

Pasal 30

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf c, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. Keselamatan operasi pertambangan;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pertambangan;
- d. Upaya konservasi sumberdaya mineral; dan
- e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan dari usaha pertambangannya, baik dalam lingkup wilayah izinnya maupun di luar, baik dilakukan sengaja maupun tidak.
- (2) Kerugian yang di akibatkan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang IUP dibebankan kepada pemegang izin.

- (3) Pemegang IUP tetap bertanggung jawab terhadap segala tunggakan pembayaran beserta denda yang ada walaupun jangka waktu IUP telah berakhir.

BAB VII
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 32

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
- a. Keadaan kahar;
 - b. Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan atau
 - c. Apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumberdaya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima dan ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 33

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir, pemegang IUP atau IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib di laporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tidak berlaku.

BAB VIII

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 35

Izin Usaha Pertambangan berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 37

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dicabut oleh Bupati sesuai kewenangannya apabila:

- a. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
- c. Pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 38

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, pasal 36, pasal 37, dan pasal 38 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemenang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

- (1) Izin Usaha Pertambangan yang telah dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang Izin Usaha Pertambangannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Apabila Izin Usaha Pertambangan dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB IX

PENGUNAAN TANAH UNTUK
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 42

- (1) Hak atas WIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemegang IUP eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 44

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 45

Hak atas Izin Usaha Pertambangan bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB X

REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG

Pasal 46

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan, setiap pengusaha pertambangan wajib melakukan studi lingkungan.
- (2) Studi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh pengusaha pertambangan yang akan ataupun yang sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan studi lingkungan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Selain kewajiban melakukan studi lingkungan, setiap pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan melakukan pemeliharaan lingkungan diareal yang ditambang sejak tahap pra penambangan (persiapan), penambangan atau produksi sampai produksi pasca penambangan serta membuat peta awal (topografi) dan batas-batas tempat usahanya sebagai bahan penataan wilayah penambangan.
- (2) Sebelum memulai operasi produksi, pemegang IUP diwajibkan membuat rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagai bagian dari rencana penambangan dengan mengacu pada rencana

tata ruang wilayah yang berlaku serta menyetorkan dana jaminan pasca tambang pada bank yang di tunjuk oleh Bupati.

- (3) Tata penghitungan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penggunaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Rencana reklamasi sebagaimana pada ayat (2) dituangkan dalam RKL dan RPL bagi usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL dan RPL bagi usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL yang antara lain meliputi:
 - a. Penggunaan tanah sebelum adanya penambangan;
 - b. Penggunaan tanah yang di usulkan sesudah reklamasi;
 - c. Cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya; dan
 - d. Langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali.

Pasal 48

Tata cara dan teknik reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tahap pra penambangan, meliputi kegiatan:
 1. Pengamanan terdapat penambangan atau perbaikan tanaman yang dianggap perlu; dan
 2. Pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan pucuk dari bahaya dan erosi dan kelongsoran.
- b. Tahap penambangan, meliputi kegiatan:
 1. Pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi;
 2. Pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi-lokasi yang telah di tambang pada setiap periode penambangan;
 3. Penatan lahan bekas tambang yang telah ditimbun dan diisi dengan cara perataan, pembuatan teras dan pengaturan peta;
 4. Pengeboran lapisan tanah pucuk dan penumpukan lahan.
- c. Tahap pasca penambangan
 1. Pembibitan dan penanaman kembali dengan jenis tanaman keras atau tanaman produksi lainnya; dan/atau
 2. Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk alternatif lain yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Sebelum pelaksanaan reklamasi pemegang IUP wajib menyampaikan kepada Bupati tentang rencana, tata cara dan teknik reklamasi yang akan diterapkan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana reklamasi.
- (3) Pemegang IUP bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan reklamasi dan menanggung segala biaya yang diperlukan.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan reklamasi harus dilakukan sesuai jangka waktu rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Bupati.
- (2) Pengusaha pertambangan pemegang IUP yang melakukan reklamasi wajib menyampaikan laporan kegiatan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan reklamasi dianggap telah selesai dan memenuhi persyaratan jika hasil reklamasi sesuai dengan rancangan yang telah disetujui Bupati.
- (4) Pengusaha pertambangan pemegang IUP tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang telah direklamasi selama hasil reklamasi belum mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Apabila berdasarkan penelitian, pengusaha pertambangan belum ada atau tidak dapat menyelesaikan reklamasi sesuai dengan rencana, Bupati atau instansi yang berwenang dapat melakukan tindakan atau tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan dapat dibentuk tim pembina dan pengawas atau pejabat yang ditunjuk dengan tugas operasional yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal satu kali dalam tiga bulan.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Dinas teknis yang membidangi pertambangan harus menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan usaha pertambangan kepada Bupati secara berkala disetiap 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri dan Gubernur

Pasal 53

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENJUALAN, PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 54

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 55

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b diberikan oleh bupati, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) kabupaten/kota

dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten/kota.

- (3) Dalam hal komoditas tambang yang akan diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari impor, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Menteri.

Pasal 56

- (1) Penyimpanan bahan mineral logam dan non logam wajib memiliki izin penyimpanan.
- (2) Izin penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 57

Penjualan, pengangkutan dan penyimpanan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGENDALIAN PRODUKSI PENJUALAN UNTUK KEPENTINGAN DAERAH

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP operasi produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral untuk kepentingan daerah.
- (2) Pemegang IUP operasi produksi dapat melakukan penjualan mineral keluar daerah setelah terpenuhinya kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemenuhan kebutuhan penjualan keluar daerah pemegang IUP harus mendapat Izin Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin pengelolaan pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan pasal 30, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (2). Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, kerusakan kondisi akibat pengelolaan pertambangan, serta pelanggaran proses penerbitan izin pertambangan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Mei 2013
BUPATI BONE BOLANGO,

**TTD+CAP
HAMIM POU**

Diundangkan di Bone Bolango
pada tanggal 29 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

TTD+CAP

Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19641212 199103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Nomor tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayah kabupaten dan merupakan kekayaan daerah sepenuhnya dan dapat dikelola langsung oleh Daerah Kabupaten.

Seiring dengan semangat undang-undang di atas maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana dengan keberadaan undang-undang ini diharapkan agar sumber daya alam yang terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Atas dasar inilah agar manfaat sumber daya alam dapat benar dirasakan oleh masyarakat sehingga berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimana melalui undang-undang ini memerintahkan kepada Bupati/Walikota memberikan IPR diutamakan kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Selain itu agar pasal ini dapat terwujud maka oleh Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) berdasarkan pasal 72 undang-undang ini merupakan perintah untuk membentuk produk Hukum Daerah (Peraturan daerah) yang mengatur tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas